

**TATA CARA PENYERAHAN DOKUMEN
PESERTA DIDIK YANG LULUS SELEKSI
SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

1. Seluruh dokumen di cetak menggunakan kertas ukuran F4.
2. Tata Tertib Peserta Didik ditanda tangani oleh Peserta Didik dan orang tua di atas materai 10.000.
3. Surat Pernyataan Peserta Didik ditanda tangani oleh Orang Tua dan Peserta Didik di atas materai 10.000.
3. Seluruh data ditulis dengan menggunakan huruf kapital.
4. Berkas dokumen di masukan ke dalam **amplop coklat bertali** dan ditulis identitas peserta didik.
5. Berkas dikirim menggunakan jasa pengiriman dokumen atau diantar ke sekolah dan disimpan di pos satpam.
6. Penyerahan Berkas Hari Kamis s.d. Jumat Tanggal 08 s.d. 09 Juli 2021.
7. Apabila penyerahan berkas melewati waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

harap isi dan ditempel di luar amplop



No. Berkas Verifikasi Pendaftaran : _____

Nama Peserta Didik : _____

NISN : _____

Asal Sekolah : _____

No. HP Aktif : _____

Alamat Rumah : _____





No. Verifikasi Berkas : _____

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 2021/2022

Nama Siswa	:
Asal Sekolah	:
No. WA Aktif	:

PERSYARATAN

- | | | | | |
|---|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 1. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar | <input type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 2. Photo Copy KTP Orang Tua/Wali Murid 1 Lembar | <input type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 3. Foto Copy Akta Kelahiran (1 lembar) | <input type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 4. Tata tertib | <input type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 5. Biodata Siswa | <input type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |
| 6. Surat Pernyataan Siswa | <input type="checkbox"/> | Sudah | <input type="checkbox"/> | Belum |

Siswa/Orang Tua,

Sindangjaya, Juli 2021
Panitia PPDB,



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SMA NEGERI 13 KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Pasarkemis-Rajeg Km. 03 Ds. SindangpanonKec.Sindangjaya - 15560
Website : www.sman13kabtangerang.sch.id | Email : sman13kabtgr@gmail.com | Telp. 021-2944 7693

**TATA KRAMA DAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 13 KABUPATEN TANGERANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
NOMOR : 421.7/195-SMAN.13/2021**

I. KETENTUAN UMUM

1. Tata krama dan tata tertib siswa ini di maksudkan sebagai pedoman bagi siswa dalam bersikap, bertutur kata dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.
2. Tata krama dan tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah, masyarakat sekitar, bangsa dan negara Republik Indonesia yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung proses belajar dan pembelajaran yang efektif dan efisien.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib siswa SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.

II. KETAQWAAN / KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang di selenggarakan sekolah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bagi siswa non muslim kegiatan keagamaan diatur oleh guru agama sekolah dengan kesepakatan orang tua.

III. SOPAN SANTUN DALAM PERGAULAN

1. Membiasakan diri mengucapkan salam kepada sesama warga sekolah maupun tamu dari luar sekolah apabila bertemu.
2. Hormat dan patuh terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah.
3. Menjaga nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang.
4. Saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan agama dan latar belakang budaya masing-masing.
5. Menghormati ide, pikiran, hak cipta dan hak milik orang lain, teman dan warga sekolah.
6. Menyampaikan pendapat, saran dan usul secara sopan, tanpa menyinggung perasaan orang lain.
7. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa orang lain.
8. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah di lakukan dan meminta maaf, apabila melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
9. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar.
10. Menggunakan bahasa yang baik, benar dan beradab dalam pergaulan.
11. Tidak membuat keributan, kegaduhan, berbicara terlalu keras yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar dan pembelajaran di sekolah.
12. Dilarang keras memalsu tanda tangan Kepala Sekolah/Wali Kelas/Guru/Petugas Sekolah.
13. Dilarang keras memalsukan dan atau mengubah dokumen resmi (Ijazah, Raport, dan sejenisnya).

IV. TATA TERTIB SISWA

1. Kehadiran Siswa

- a. Siswa wajib hadir mengikuti proses pembelajaran selama satu tahun pelajaran untuk setiap tingkat
- b. Setiap siswa wajib hadir mengikuti pembelajaran minimal 90 % dalam satu semester (maksimal ketidakhadiran 12 hari). Persentase kehadiran siswa dalam satu tahun pelajaran digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kenaikan kelas dan atau kelulusan
- c. Setiap siswa yang tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar di kelas dianggap HADIR, apabila mendapat DISPENSASI dari sekolah, diantaranya karena :

- Mengikuti lomba mewakili sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional
 - Mengikuti rapat OSIS
 - Menghadiri upacara/kegiatan yang ditugaskan oleh OSIS dan atau sekolah
 - Mengikuti lomba/pertandingan seni/olahraga dari lembaga resmi dengan dibuktikan oleh Surat Resmi dari Klub
 - Mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan program sekolah
- d. Siswa harus sudah berada di kelas paling lambat 5 (lima) menit sebelum pelajaran dimulai
 - e. Apabila siswa terlambat 5 – 15 menit setelah jam pelajaran dimulai, siswa harus meminta ijin ke guru piket, dan dapat mengikuti pelajaran setelah diijinkan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru piket, dan atau guru mata pelajaran di kelasnya.
 - f. Jika guru belum datang di kelas setelah 5 (lima) menit, ketua kelas/petugas piket kelas segera memberitahukan kepada guru piket atau pimpinan sekolah untuk memperoleh tugas.
 - g. Pada waktu istirahat siswa tidak diperkenankan berada di ruang kelas kecuali petugas piket kelas, apabila sedang membersihkan kelas.
 - h. Selama berada di dalam kelas dan pelajaran berlangsung siswa tidak diperkenankan makan, minum dan menyalakan telepon seluler, kecuali ada izin dari guru yang sedang mengajar.
 - i. Siswa dilarang melakukan perayaan ulang tahun di kelas dan di lingkungan sekolah karena dapat mengganggu ketertiban.
 - j. Apabila Siswa meninggalkan kelas bersama-sama (Pelajaran Olahraga, Pelajaran di Laboratorium IPA, Komputer, Bahasa Inggris, Kesenian dan ketika Upacara) wajib mengunci kelas.
 - k. Selama jam pelajaran berlangsung siswa dilarang berada di UKS, Masjid, Perpustakaan, Kantin, Koperasi Siswa dan ruang-ruang lain tanpa ijin.

2. Absensi (Ketidakhadiran Siswa)

- a. Ketidakhadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat disebabkan karena :
 - Sakit
 - Ijin (ada kepentingan keluarga, dll)
 - Alpa (Sengaja tidak mengikuti kegiatan pembelajaran (membolos) dan atau tanpa keterangan yang sah)
 - Dispensasi (Ditugaskan oleh sekolah mengikuti kegiatan kurikuler dan atau ekstrakurikuler)
- b. Apabila siswa tidak hadir di kelas harus memberikan informasi/alasan ketidakhadirannya dengan surat keterangan dari orang tua/wali siswa dan diserahkan kepada wali kelas atau pimpinan sekolah.
- c. Apabila ketidakhadiran tersebut karena sakit lebih dari 3 hari harus disertai dengan surat keterangan dari dokter.
- d. Siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah dikarenakan dispensasi, harus tetap mengerjakan dan menyerahkan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran.
- e. Apabila ternyata surat keterangan ketidakhadiran siswa yang bersangkutan tidak sah, maka ketidakhadiran siswa yang bersangkutan dianggap alpa.
- f. Apabila sangat mendesak diperbolehkan ijin melalui telepon, tetapi esok harinya ketika masuk sekolah harus membawa surat ijin yang disampaikan kepada wali kelas.
- g. Siswa dilarang meninggalkan pelajaran di dalam kelas tanpa ijin dari guru mata pelajaran yang sedang mengajar.
- h. Siswa dilarang meninggalkan lingkungan sekolah tanpa ijin dari guru piket dan kepala sekolah atau yang mewakilinya.

3. Seragam Sekolah

- a. Setiap hari, siswa diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah lengkap dengan atributnya. Pakaian seragam sekolah bagi Peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah diatur sesuai dengan ketentuan Permen Nomor 45 Tahun 2015.
- b. **Pada hari Senin dan Selasa** siswa wajib memakai pakaian seragam putih abu-abu lengkap dengan atributnya (Dasi, Logo OSIS, Logo Sekolah, badge merah putih, topi, lokasi/Bet Sekolah dan Ikat Pinggang Khas Sekolah). Bagi siswa putri yang memakai jilbab, warna jilbab yang digunakan harus berwarna Putih Polos. Khusus hari Senin, wajib memakai jas almamater.
- c. **Pada hari Rabu** siswa wajib memakai seragam Pramuka. Seragam baju Pramuka untuk penegak/Pandega diatur seseuai dengan SK Kwartir Nasional Nomor 174 Tahun 2012.
- d. **Pada hari Kamis** siswa wajib memakai pakaian seragam batik yang ditetapkan oleh sekolah dengan bawahan celana atau rok hitam. Bagi siswa putri yang memakai jilbab, warna jilbab yang digunakan harus berwarna Hitam Polos

- e. **Pada hari Jumat** siswa wajib memakai Baju Koko Warna Putih Polos dengan bawahan Celana/Rok Hitam. Bagi siswa putri yang memakai jilbab, warna jilbab yang digunakan harus berwarna Putih Polos.
- f. Siswa diwajibkan memakai sepatu hitam polos, dengan warna tali sepatu putih, serta kaos kaki putih. Kecuali pada saat memakai seragam pramuka, kaos kaki yang digunakan berwarna hitam.
- g. Panjang Kaos kaki minimal 15 cm dari mata kaki.
- h. Siswa dilarang memakai celana/rok yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah (model cut bray, baggy, pensil, ketat, panjang rok di atas lutut, dll)
- i. Seragam tidak boleh ketat atau menempel di tubuh sehingga lekuk tubuh terlihat menonjol.
- j. Seragam olah raga wajib dipakai pada jam pelajaran olahraga.
- k. Pada saat upacara bendera, siswa wajib memakai topi.
- l. Pada saat kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT), seluruh siswa wajib memakai jas almamater.
- m. Model pakaian seragam sekolah harus sesuai dengan ketentuan, yaitu :

1) Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
- celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku *vest* belakang sebelah kanan;
- ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
- sepatu hitam.

2) Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

- kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri;
- rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
- sepatu hitam.

3) Pakaian Seragam Sekolah Khas Muslimah

- kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri;
- jilbab putih;
- rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam;
- kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
- sepatu hitam.

4) Atribut

- *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
- *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

4. Perhiasan, Rambut Dan Kuku

- a. Siswa Putra tidak diperkenankan memakai perhiasan apapun kecuali jam tangan.
- b. Siswa Putri tidak diperkenankan memakai gelang kecuali jam tangan dan perhiasan lain tidak boleh berlebihan.
- c. Rambut siswa putri yang tidak berjilbab harus ditata rapi, dan telinga harus kelihatan.
- d. Rambut siswa putra dipotong rapi, bersih, sopan dan terpelihara dengan ketentuan bagian depan diatas alis, samping diatas telinga dan belakang tidak menutup kerah baju (model rambut 2,1,1).
- e. Baik siswa putra maupun putri dilarang mewarnai rambut atau memakai wig.
- f. Siswa putra maupun putri tidak boleh berkuku panjang dan diwarnai/cat.
- g. Siswa putra dilarang memelihara kumis, jambang dan atau jenggot.

- h. Siswa putri dilarang menindik anggota tubuh yang tidak semestinya, bertato, serta memakai make-up yang berlebihan (eye liner, lipstick, soft lens berwarna, dll)
- i. Siswa putra dilarang menindik anggota tubuhnya dan bertato.

5. Perbuatan Asusila, Perkelahian, dan Pencurian

- a. Siswa tidak diperkenankan menikah selama mengikuti pendidikan di SMA Negeri 13 Kab. Tangerang
- b. Siswa dilarang melakukan perbuatan asusila dan pelecehan seksual.
- c. Siswa dilarang berkelahi dan baku hantam secara perorangan, kelompok maupun bersama secara masal, baik dengan teman sekolah maupun dengan pelajar sekolah lain atau dengan pihak lain.
- d. Siswa dilarang memakai hak milik orang lain tanpa ijin, pencurian dan penipuan.
- e. Setiap siswa harus menjaga barang dan peralatan sekolah masing-masing secara aman, apabila terjadi kehilangan/pencurian maka bukan tanggung jawab sekolah.

6. Rokok, Narkoba, Film, Bacaan, Judi, Senjata Tajam, Petasan, dan Handphone

- a. Siswa dilarang membawa dan menghisap rokok di lingkungan sekolah dan sekitarnya pada saat jam belajar dan menggunakan seragam sekolah.
- b. Siswa dilarang memiliki, membawa, menggunakan dan mengedarkan minuman keras, obat-obat terlarang dan sejenisnya (narkoba) di lingkungan sekolah maupun luar sekolah.
- c. Siswa dilarang membawa, menyimpan dan mengedarkan buku bacaan, film, CD dan media lainnya yang bertentangan dengan proses pembelajaran, kesusilaan, nilai budaya masyarakat, agama dan Pancasila di lingkungan sekolah.
- d. Siswa dilarang melihat, membuat, menyebarkan dan atau menggendakan konten-konten pornografi
- e. Siswa dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun baik didalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah.
- f. Siswa dilarang membawa, menyimpan senjata tajam atau benda apapun yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
- g. Siswa dilarang membawa, menyimpan dan meledakkan petasan di lingkungan sekolah.
- h. Siswa tidak diperkenankan menggunakan handphone selama proses pembelajaran, tanpa seizin guru yang mengajar.

7. Upacara Bendera

- a. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari senin pagi, dan hari-hari besar nasional.
- b. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah.
- c. Untuk upacara bendera setiap hari senin seluruh siswa harus sudah berada dilapangan pukul 06.30 WIB.

VI. KEBERSIHAN, KERAPIHAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN SEKOLAH

- 1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertibankelas serta menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran seperti spidol, penggaris, penghapus papan tulis, dll.
- 2. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kamar mandi dan toilet.
- 3. Setiap siswa harus membiasakan membuang sampah di tempat yang telah ditentukan.
- 4. Siswa tidak diperkenankan mengendarai/menyalakan mesin kendaraan bermotor di lingkungan sekolah saat jam pelajaran berlangsung.
- 5. Siswa menempatkan sepeda motor/sepeda pada tempatnya saat jam sekolah dalam keadaan terkunci.
- 6. Siswa tidak diperkenankan meminjam kendaraan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- 7. Siswa dilarang berada dan bermain ditempat parkir saat jam pelajaran berlangsung.
- 8. Siswa tidak boleh mengajak teman dari luar sekolah ke dalam lingkungan sekolah tanpa ijin.
- 9. Siswa dilarang merusak sarana dan prasarana yang berada di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
- 10. Setiap siswa wajib merawat sarana prasarana sekolah untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan sekolah lainnya.
- 11. Siswa dilarang membawa barang ke sekolah yang tidak berkaitan dengan kelancaran proses pembelajaran.
- 12. Apabila terjadi kehilangan barang bawaan siswa seperti sepeda motor, helm, laptop dan alat elektronik yang lain bukan tanggung jawab sekolah.

VII. KEGIATAN OSIS DAN EKSTRA KURIKULER

1. Setiap siswa wajib mendukung dan mengikuti kegiatan OSIS sesuai program yang telah ditentukan.
2. Setiap siswa wajib mengikuti ekstra kurikuler maksimal dua ekstra kurikuler yang sudah ditentukan oleh sekolah.
3. Setiap siswa dilarang berada didalam ruang sekretariat OSIS atau ekstra kurikuler selama jam pelajaran berlangsung.
4. Setiap siswa tidak boleh mengikuti organisasi terlarang.
5. Setiap organisasi harus bernaung di bawah OSIS SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang.
6. Siswa yang mengikuti lomba/kegiatan diluar koordinasi sekolah, harus ada surat ijin orang tua yang ditujukan kepada Kepala Sekolah.

VIII. KOPERASI SEKOLAH

1. Setiap siswa wajib menjadi anggota koperasi sekolah.
2. Setiap siswa wajib ikut serta dalam upaya pengembangan koperasi sekolah.

IX. KENDARAAN BERMOTOR

1. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, siswa yang boleh membawa kendaraan bermotor ke sekolah adalah siswa yang sudah memiliki SIM.
2. Siswa tidak diperkenankan membawa kendaraan roda empat (mobil) ke lingkungan sekolah.
3. Kendaraan bermotor yang digunakan ke sekolah harus dalam keadaan lengkap dan standar.
4. Kendaraan bermotor diparkir rapi di tempat parkir sekolah yang sudah ditentukan.

X. SANKSI

Setiap pelanggaran terhadap tata krama dan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi secara bertahap dan disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan.

1. Sanksi Berat (Siswa diberhentikan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua)
Sanksi berat diberikan kepada siswa yang melanggar Tata Krama dan Tata Tertib antara lain sebagai berikut :
 - a. Terbukti telah menikah selama menjadi siswa SMA Negeri 13 Kab. Tangerang
 - b. Terbukti melakukan perbuatan asusila (contoh : hamil di luar nikah, Membuat video berisi konten pornografi, melakukan pelecehan seksual, dll) di lingkungan sekolah maupun luar sekolah
 - c. Terbukti menggunakan dan atau mengedarkan narkoba, minuman keras dan atau obat-obatan terlarang lainnya
 - d. Terbukti mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya di lingkungan sekolah
 - e. Terlibat kasus kriminal yang melibatkan pihak kepolisian
 - f. Terbukti mencemarkan nama baik sekolah dan atau personil sekolah
2. Sanksi Sedang (Siswa ditunda kenaikan kelasnya atau kelulusan dari sekolah)
Sanksi sedang diberikan kepada siswa yang melanggar Tata Krama dan Tata Tertib antara lain sebagai berikut :
 - a. Terbukti memalsukan tanda tangan kepala sekolah/ wali kelas/ guru / petugas sekolah
 - b. Terbukti memalsukan dan atau mengubah dokumen resmi (contoh : ijasah, raport, dan sejenisnya)
 - c. Lebih dari 9 hari tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa ada keterangan yang jelas (alpa).
 - d. Terlibat tawuran, dan atau baku hantam secara perorangan, kelompok, maupun bersama secara masal, baik dengan teman sekolah, pelajar sekolah lain, atau pihak lain
 - e. Melakukan kegiatan perjudian di lingkungan sekolah maupun luar sekolah
 - f. Terbukti merokok di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah (masih memakai seragam sekolah)
3. Sanksi Ringan
 - a. Peringatan oleh guru, wakasek atau kepala sekolah
Diberikan apabila siswa terbukti :
 - Membuat keributan/kegaduhan selama proses belajar mengajar berlangsung
 - Terlambat hadir di sekolah
 - Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar atau berada di luar kelas saat pelajaran berlangsung

- Mengadakan perayaan ulang tahun di lingkungan sekolah yang menyebabkan kegaduhan dan mengotori lingkungan sekolah
 - Meninggalkan pelajaran tanpa ijin dari guru mata pelajaran
 - Meninggalkan lingkungan sekolah tanpa ijin dari guru piket/wakasek/kepala sekolah
 - Tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (seragam sekolah dan atributnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat digunting dan atau disita oleh guru, hanya boleh diambil oleh orangtua/wali murid)
 - Bagi siswa putra yang berambut panjang tidak sesuai dengan ketentuan, rambut dapat dipangkas oleh guru
- b. Pemanggilan Orang Tua
- Terlambat hadir di sekolah lebih dari 3 (tiga) kali
 - Memalsukan surat keterangan dari orang tua/wali murid
 - Tidak hadir di sekolah lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut
 - Menyalakan dan menggunakan Handphone saat pelajaran berlangsung (Handphone dapat di sita oleh guru dan hanya boleh diambil oleh orang tua/wali murid)

Sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran yang belum disebutkan di atas akan ditentukan kemudian oleh pihak sekolah dengan memperhatikan berat atau ringannya pelanggaran yang dibuat serta kebaikan bagi siswa yang bersangkutan serta nama baik sekolah.

XI. LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata krama dan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh sekolah.
2. Peraturan tata krama dan tata tertib ini berlaku sejak diumumkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

XII. PERNYATAAN SISWA

Saya telah membaca dan memahami isi Tata Krama dan Tata Tertib ini, dan saya berjanji akan mentaatinya dengan penuh tanggung jawab. Apabila melanggar Tata Krama dan Tata Tertib tersebut, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya. Amin.

Sindang Jaya, 2021

Menyetujui :
Orang tua/Wali,

Saya yang bersangkutan,

Materai Rp 10.000,-

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Mengetahui :
Kepala SMAN 13 Kabupaten Tangerang,

MUSLI, M.Pd.
NIP. 19680315 199201 1 003

**SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA NEGERI 13 KABUPATEN TANGERANG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nomor Urut Berkas Verifikasi : _____
2. Nama Lengkap : _____
3. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) : _____
4. NIK Peserta Didik : _____
5. Tempat dan Tanggal Lahir : _____
6. Jenis Kelamin : _____
7. Agama : _____
8. NPSN SMP/MTS : _____
9. Nama Asal Sekolah : _____
10. Alamat : _____
Rt. ____ Rw. ____ Desa/Kelurahan _____
Kecamatan _____
11. Nama Orang Tua
Bapak : _____
Ibu : _____
12. Pekerjaan Orang Tua
Bapak : _____
Ibu : _____
13. Nomor HP Peserta Didik : _____

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN

Bahwa selama menjadi Peserta Didik SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang, saya :

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat;
2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga dan sekolah;
3. Sanggup mematuhi dan mentaati pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah, OSIS dan kegiatan sehari-hari pertama masuk sekolah;
4. Akan mengikuti Pendidikan Agama _____;
5. Akan mengikuti Ekstrakurikuler Pramuka;
6. Akan mengikuti Ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah;
7. Apabila saya tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, saya sanggup menerima sanksi, yaitu :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu;
 - b. Dikembalikan ke orang tua/wali saya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab serta diketahui Orang Tua/Wali

Mengetahui :
Orang Tua/Wali,

Sindangjaya, 2021

Saya yang bersangkutan,

Materai Rp. 10.000

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

BIODATA PESERTA DIDIK

Tanggal : / /

No. Berkas Verifikasi :

IDENTITAS PESERTA DIDIK (WAJIB DI ISI)

1. Nama Lengkap* :
 *(Sesuai Ijazah SD dan SMP)

2. Jenis Kelamin :

3. NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) :

4. No. Induk Kependudukan (NIK) : * lihat NIK Siswa di Kartu Keluarga

5. Tempat, Tanggal Lahir : , / /

6. No. Registrasi Akta Kelahiran :

7. Agama : 1). Islam; 2). Kristen; 3). Katholik; 4). Hindu; 5). Budha.

8. Alamat Tempat Tinggal *) :

 - Kelurahan / Desa : RT : RW :
 - Kecamatan : Kode Pos:

9. Alat Transportasi ke Sekolah : 1). Sepeda Motor; 2). Angkutan Umum; 3). Sepeda; 4). Ojek; 5). Jalan Kaki

10. Anak Ke :

11. Apakah Sebagai Penerima KPS/KIP : 1). Ya; 2). Tidak No. KPS/KIP :

12. Nomor HP Whatsapp Aktif :

13. Email Pribadi :

14. Nama Sekolah Asal :

15. NPSN SMP/MTS :

16. Nomor Seri Ijazah SMP/MTs :

17. Nomor Seri SHUN SMP/MTs :

DATA AYAH KANDUNG (WAJIB DI ISI)

18. Nama Ayah* :
 *(Sesuai yang tertera di Ijazah Siswa)

- No. Induk Kependudukan (NIK) :

- Tempat, Tanggal Lahir : , / /

- Pendidikan : 1). Tidak Tamat SD; 2). SD/MI; 3). SMP/MTs; 4). SMA/SMK/MA; 5). D1; 6). D2; 7). D3; 8). D4; 9). S-1; 10). S-2; 11.) S-3

- Pekerjaan : 1). Karyawan Swasta; 2). Wiraswasta; 3). Wirausaha; 4). PNS/TNI/POLRI; 5). Buruh; 6). Tidak Bekerja; 7). Sudah Meninggal

- Penghasilan Bulanan : 1). < 500.000; 2). Rp. 500 Rb-Rp. 900 Rb; 3). Rp. 1 Jt-Rp. 1,9 Jt; 4). Rp. 2 Jt-Rp. 4.9 Jt; 5). Rp. 5 Jt-Rp. 20 Jt; 6). Tidak Berpenghasilan

DATA IBU KANDUNG (WAJIB DI ISI)

19. Nama Ibu* :
 *(Sesuai yang tertera di KTP)

- No. Induk Kependudukan (NIK) :

- Tempat, Tanggal Lahir : , / /

- Pendidikan : 1). Tidak Tamat SD; 2). SD/MI; 3). SMP/MTs; 4). SMA/SMK/MA; 5). D1; 6). D2; 7). D3; 8). D4; 9). S-1; 10). S-2; 11.) S-3

- Pekerjaan : 1). Karyawan Swasta; 2). Wiraswasta; 3). Wirausaha; 4). PNS/TNI/POLRI; 5). Buruh; 6). Tidak Bekerja; 7). Sudah Meninggal

- Penghasilan Bulanan : 1). < 500.000; 2). Rp. 500 Rb-Rp. 900 Rb; 3). Rp. 1 Jt-Rp. 1,9 Jt; 4). Rp. 2 Jt-Rp. 4.9 Jt; 5). Rp. 5 Jt-Rp. 20 Jt; 6). Tidak Berpenghasilan

DATA PERIODIK (WAJIB DI ISI)

20. Tinggi Badan : cm

21. Berat Badan : kg

22. Jarak Rumah ke Sekolah : cm

23. Waktu Tempuh ke Sekolah : menit

23. Jumlah Saudara Kandung : (Tidak Termasuk Peserta Didik)

Mengetahui :
 Orang Tua Siswa,

Sindangjaya, - 2021
 Peserta Didik,